

ANGGARAN DASAR (AD)

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DESA KECAMATAN

KABUPATEN

BAB I

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- 1) Pemerintah Desa Kecamatan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam upaya meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa .
- 2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- 3) BUMDES Desa berkedudukan di
- 4)

Desa	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Provinsi	:	
- 5) Daerah kerja BUMDES berada di Desa
 Kecamatan Kabupaten

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian BUMDES dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa .

Pasal 3

Pendirian BUMDES bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa ;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa ;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa ;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa ; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa ;

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan MOTTO “Menciptakan Desa Sejahtera ”
- (2) Misi : a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
- b. Pembangunan layanan sosial.
- c. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- e. Mengelola dan program yang masuk ke Desa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

BAB IV

STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 5

- (1.) BUMDES Desa adalah badan usaha milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa .
- (2.) Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMDES Desa adalah masyarakat Desa Kecamatan
- (3.) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDES Desa melalui penyertaan modal. Seperti yang dimaksud dalam bagian ayat a maksimal 40%.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLA BUMDES

Pasal 6

Organisasi pengelola BUMDES terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa .

Pasal 7

- 1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari :
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas
- 2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3)

Pasal 8

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa .

Pasal 9

Pelaksana Operasional atau Direksi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b ayat (1) terdiri dari :

- a. Direktur atau Manager atau Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara, dan
- d. Kepala Unit Usaha

Pasal 10

- 1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Sususnan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - a. Wakil Ketua
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota

BAB VI

KLASIFIKASI JENIS USAHA BUMDES

Pasal 11

- (1.) BUMDES dapat menjalankan bisnis sosial (*social busines*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2.) Unit usaha dalam BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Air minum Desa ;
 - b. Usaha listrik Desa ;
 - c. Lumbung pangan; dan

d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

- (3.) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa .

Pasal 12

- (1.) BUMDES dapat menjalankan penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa .
- (2.) Unit usaha dalam BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
- a. Alat transportasi;
 - b. Perkakas pesta;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;
 - e. Tanah milik BUMDES;
 - f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 13

- (1.) BUMDES dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2.) Unit usaha dalam BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
- a. Jasa pembayarn listrik;
 - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 14

- (1) BUMDES dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan / atau berdagang (Trading) barang – barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mau dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas
- (2) Unit usaha dalam BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
- a. Pabrik es;
 - b. Pabrik asap cair;
 - c. Hasil pertanian;
 - d. Sarana Produksi pertanian ;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya

Pasal 15

- (1) BUMDES dapat menjalankan bisnis keuangan (*finansial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa .
- (2) Unit usaha dalam BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa .

Pasal 16

- (1) BUMDES dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perDesa an.
- (2) Unit – unit usaha sebagaimana dimakdud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara senergis oleh BUMDES agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lainnya

ANGGARAN DASAR INI DITETAPKAN
BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL : 202...

MENETAPKAN

Ketua BPD Kepala Desa

.....

Dicatat Pada Lembar Desa Nomor :
Pada Tanggal : 202...
Pencatat,
Sekretaris Desa

.....